

**PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAQRIZI BERKAITAN DENGAN
KETIDAKSTABILAN POLITIK, EKONOMI, DAN MONETER PADA ERA
EKONOMI KONTEMPORER**

Fitri Ramdani S.E¹, Prof. Dr. Siradjuddin S.E., M.Si²
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹, Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar²
fitriramdani2212@gmail.com¹, siradjuddin@uin-alauddin.ac.id²

ABSTRACT

One of the Muslim scholars who contributed significantly to economic thought is Al-Maqrizi. Al-Maqrizi is an Islamic economic thinker who conducted in-depth studies on two important aspects, namely money and inflation. These two aspects represent issues that commonly arise in everyday economic life. The focus of this study is to examine Al-Maqrizi's Islamic economic thought on the concept of money and the theory of inflation, as well as its application in the modern economy. This research employs a qualitative approach using library research methods. The data analysis technique applied is content analysis, with data sources derived from secondary materials, including relevant books, journals, and scholarly articles. The findings reveal that, according to Al-Maqrizi, government oversight of currency issuance and circulation is essential to prevent imbalances that may lead to inflation. Furthermore, the application of Al-Maqrizi's ideas on money and inflation in the contemporary economic context can be seen in monetary policies aimed at preventing inflation, as well as in addressing forms of political, economic, and monetary instability in the modern era.

Keywords: *Economic Thought, Al-Maqrizi, Money, Inflation, Contemporary Era, Instability*

ABSTRAK

Salah satu cendekiawan muslim yang menyumbangkan pemikirannya tentang ekonomi adalah Al Maqrizi. Al-Maqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus mengenai dua aspek menarik, yaitu uang dan inflasi. Kedua aspek tersebut merupakan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran ekonomi Islam Al-Maqrizi mengenai konsep uang dan teori inflasi serta bagaimana pengaplikasiannya dalam perekonomian modern. Penelitian ini metode penelitian pustaka (library research) dengan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis isi (content analysis) dan sumber datanya menggunakan sumber data sekunder, yaitu yang berasal dari buku-buku, jurnal dan juga artikel yang relevan. Hasil penelitian ini adalah bahwa menurut Al-Maqrizi perhatian pemerintah terhadap pencetakan serta peredaran mata uang sangat diperlukan agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang akan mengakibatkan inflasi. Adapun aplikasi pemikiran Al-Maqrizi tentang uang dan inflasi dalam konteks ekonomi modern saat ini, yaitu salah satunya dalam hal kebijakan moneter yang dapat mencegah terjadinya

inflasi. Serta, bentuk daripada ketidakstabilan Politik, ekonomi dan moneter pada era ekonomi kontemporer.

Kata Kunci: *Pemikiran Ekonomi, Al-Maqrizi, Era Kontemporer, Ketidakstabilan.*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya, ekonomi Islam telah ada sejak zaman Rosulullah SAW. Beliau telah mencotohkan bagaimana cara melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut kemudian di contoh oleh para sahabat, tabiin, hingga tabiit tabiin. Oleh karena itu, ekonomi Islam terus mengalami perkembangan perkembangan dari masa ke masa. Para cendekiawan muslim dari zaman klasik hingga kontemporer telah banyak menyumbangkan pemikirannya tentang ekonomi dan hal tersebut masih relevan dengan ekonomi modern saat ini. Salah satu cendekiawan muslim yang menyumbangkan pemikirannya tentang ekonomi adalah Al-Maqrizi.

Al-Maqrizi merupakan salah satu cendekiawan muslim yang hidup pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Fase kedua tersebut adalah sebuah fase yang mulai terlihat

tanda-tanda melemahnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Al-Maqrizi merupakan seorang sejarawan muslim sehingga sangat mempengaruhi corak pemikirannya tentang ekonomi. Beliau merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus mengenai dua aspek menarik, yaitu uang dan inflasi. Kedua aspek ini tidak menimbulkan permasalahan pada masa Rosulullah SAW dan masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Akan tetapi ketika masa pemerintahan Bani Umayyah dan selanjutnya, mulai terlihat penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran-ajaran Islam, termasuk dalam kedua aspek tersebut, yaitu uang dan inflasi. Al-Maqrizi terkenal sebagai pengkritik keras Bani Mamluk Burji yang menurutnya sumber malapetaka yang menghancurkan perekonomian Negara dan masyarakat Mesir saat itu. Hal tersbut yang menginspirasi Al

Maqrizi untuk menciptakan sebuah karya dengan judul *Igatsah al-Ummah bi Kasyf al Ghummah*. (Saprida dkk., 2021, hlm. 171).

Pemikiran Al Maqrizi dalam bidang moneter tidak hanya relevan untuk zamannya, tetapi juga memiliki nilai yang dapat dijadikan refleksi dalam konteks ekonomi modern, termasuk di Indonesia. Saat ini, kebijakan moneter Indonesia masih menggunakan sistem uang fiat, di mana nilai uang tidak lagi didukung oleh emas atau perak, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan terhadap otoritas moneter yang mengeluarkannya. Meskipun sistem ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan ekonomi, namun juga membawa risiko besar, seperti inflasi yang tidak terkendali, depresiasi nilai mata uang, serta ketidakstabilan ekonomi akibat spekulasi pasar. (Tanjung dkk, 2025)

Dalam konteks ini, pemikiran Al Maqrizi dapat menjadi bahan kajian yang berharga untuk mengevaluasi kebijakan moneter modern.

Dengan memahami bagaimana kebijakan moneter yang buruk dapat menyebabkan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi, kita dapat mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan untuk diterapkan dalam perekonomian saat ini. Salah satu pelajaran penting dari pemikiran Al Maqrizi adalah bahwa kebijakan moneter tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial dan politik. Stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada pengaturan jumlah uang yang beredar, tetapi juga pada kebijakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Athoillah, 2024).

B. Metode Penelitian (Huruf 12 dan Ditebalkan)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis pemikiran Al Maqrizi mengenai kebijakan moneter dan relevansinya dalam konteks ekonomi modern, khususnya di Indonesia. Studi ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, baik dari sumber primer

seperti karya Al Maqrizi Ighatsah al Ummah bi Kasyf al Ghummah, maupun sumber sekunder yang mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu yang membahas konsep kebijakan moneter dalam ekonomi Islam.

Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis isi (content analysis). Analisis isi (content analysis) yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mereduksi konten atau isi secara sistematis, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dalam bentuk deskripsi atau narasi, dan dapat menghasilkan suatu penelitian atau riset yang valid (Fauzy dkk., 2022, hlm. 63). Kemudian, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data berupa literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, dan juga artikel, sehingga tidak didapatkan secara langsung dari pihak yang diperlukan datanya.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan **(Huruf 12 dan Ditebalkan)**

1. Riwayat hidup Al-Maqrizi

Al-Maqrizi adalah seorang sejarawan Islam terkemuka yang

lahir pada tahun 1364-1365 M (776 H) di desa Barjuwan, Kairo. Dia juga dikenal dengan beberapa gelar, seperti Taqiyuddin, Syihabuddin, dan Abu Abbas. Keluarganya memiliki akar yang dapat ditelusuri hingga kampung Maqarizah, dekat kota Ba'labak, Libanon. Sebagai seorang sejarawan yang sangat berpengaruh, Al-Maqrizi telah membuat kontribusi yang signifikan dalam penulisan sejarah Islam dan ekonomi pada zamannya. Karyanya yang terkenal, "Ighathah al-Ummah bi Kashf alGhummah," adalah bukti kecemerlangan intelektualnya dan pemahamannya tentang sejarah dan ekonomi Islam (Latif & Syauqoti, 2023).

Nama Maqarizah secara etimologis menunjukkan kedekatan geografis dengan kota tersebut, sehingga seiring waktu, ia dikenal dengan sebutan Al Maqrizi. Al Maqrizi dikenal sebagai salah satu cendekiawan terkemuka dalam sejarah Islam, yang telah mengukir reputasi melalui karya- karyanya yang monumental dalam bidang sejarah dan sejumlah bidang pengetahuan lainnya. Kehidupan dan kontribusi intelektualnya mencerminkan dedikasi yang

mendalam terhadap ilmu pengetahuan, dan warisan intelektualnya yang kaya telah memengaruhi banyak generasi ilmuwan dan peneliti selama berabad-abad (Anggraini dkk, 2023).

Al-Maqrizi melakukan migrasi dari Mesir sebelum kepemimpinan Sultan Al-Ashraf Sha'ban (1363-1377 M), yang merupakan penguasa ketiga terakhir dari dinasti Turki. Keluarga Al-Maqrizi terkenal dengan tradisi pendidikan yang sangat kuat. Kakek dari pihak ayahnya, Abdul Qadir, adalah seorang otoritas di bidang hukum dalam mazhab Hanbali. Di sisi lain, kakek dari pihak ibunya, Alaihi Salam-Syaikh Shams Al-Din Muhammad, memegang peran penting sebagai pakar hukum pada peradilan per tahun 1364 serta juga mengajar hukum dalam mazhab Hanafi pada tempad ibadah Ibnu Tulun per tahun 1373. Sementara ayah Al-Maqrizi, Ali, memiliki beragam jabatan dalam bidang hukum dan berperan sebagai seorang sekretaris di pengadilan.

Suasana keuangan yang sulit di dalam keluarga ayahnya mengakibatkan Al-Maqrizi

menerima pendidikan yang didanai oleh kakeknya dari pihak ibu yang mengikuti mazhab Hanafi. Sebagai hasilnya, pendidikan awal Al-Maqrizi dipengaruhi oleh prinsip prinsip mazhab Hanafi. Akan tetapi, ketika kakeknya meninggal dunia, Al-Maqrizi mengadopsi mazhab Syafi'i kemudian seiring berjalannya waktu, ia mulai tertarik pada mazhab Dhahiri dalam pengembangan pemahamannya (Fathurohman et al., 2021).

Latar belakang keluarga yang penuh ilmu dan warisan pengetahuan yang diterima oleh Al-Maqrizi telah memberikan dorongan yang besar pada hasratnya untuk mengejar ilmu melalui rihlah ilmiah. Dia mendalaminya di berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu agama lainnya, dengan belajar ke guru ahli agama pada waktu saat itu. Salah satu figur yang paling berpengaruh dalam perkembangan pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang cendekiawan ternama yang mengembangkan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Selain mendapatkan ilmu pengetahuan yang berasal daripada kerabatnya, Al-Maqrizi kemudian mengejar pengetahuan pada perguruan di

Mesir. Di sana, ia belajar berbagai mata pelajaran, yang berasal dari guru-guru terkemudian Mesir.

Pada usia 22 tahun, Al-Maqrizi memulai perannya karyawan pada Diwan Al-Insya, menduduki posisi sebagai sekretaris negara. Beliau kemudian diangkat sebagai wakil qadi di bawah kepemimpinan mazhab Syafi'i, dan juga menjalankan fungsi menjadi imam pada tempat ibadah Jami' Amr dan Madrasah al Sultan Hasan. Al-Maqrizi menjadi Imam di Masjid Jami' Al Hakim, serta bertindak sebagai pengajar pada sekolah Al-Muayyadah. Setelah itu, Sultan Barquq menunjuk Al-Maqrizi untuk mengemban tugas sebagai wali hisbah atau Muhtasib, yang memiliki tugas sebagai pengawas pasar di Kairo. Dalam peran ini, ia mengembangkan pemahaman mendalam tentang kondisi ekonomi pada zamannya dan sekaligus menjadi seorang kritikus berkepala tajam terhadap pemerintahan dinasti Mamluk Burji (Suar, Meirison, & Hayati, 2020).

Pada tahun 1408-1418 di Kota Syiria, Al-Maqrizi menjabat sebagai profesor di Sekolah Al-Ashrafiyya dan bertanggung jawab sebagai

kepala administrasi keuangan di Kalansiyya. Selain itu, ia juga menduduki jabatan sebagai administrator untuk kontribusi yang diterima oleh lembaga kesehatan An-Nuri. Pada masa kepemimpinan Al-Nasir Faraj, Al-Maqrizi menerima tawaran guna dilantik menjadi wakil kepemimpinan pada wilayah Damaskus, namun ia menolaknya. Selama masa pemerintahan Al-Maqrizi, Mesir menghadapi situasi yang sangat sulit. Negara tersebut mengalami kemunduran yang signifikan, dengan perekonomian yang sangat buruk, penghasilan pangan yang tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan masyarakat yang senantiasa bertambah. Akibatnya, terjadi keterbatasan makanan yang mengakibatkan bencana kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Mesir (Azharuddin, 2023).

Ketidakmampuan administrasi pemerintahan yang efisien dan tingkat korupsi yang tinggi mengakibatkan krisis dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta munculnya kelaparan pada periode tersebut. Praktik suap, komodifikasi jabatan, tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela dalam

struktur pemerintahan pada masa tersebut. Al-Maqrizi, yang sangat kecewa dengan berbagai kebijakan pemerintah pada saat itu, sehingga ia tidak pernah tertarik untuk menerima tawaran jabatan dalam pemerintahan yang tercemar. Karena ketidaktertarikannya terhadap urusan pemerintahan, Al-Maqrizi lebih memusatkan perhatiannya pada penulisan sejarah, khususnya dalam konteks sejarah Islam, dan pada akhirnya menjadi seorang sejarawan terkemuka pada masa itu.

2. Konsep Uang

Menurut Al-Maqrizi, uang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika manusia belum mengerti fungsi uang sebagai perantara tukar-menukar barang pada jual beli, manusia menjual dan membeli suatu barang tanpa menggunakan perantara uang. Ketika masa sebelum dan sesudah datangnya Islam, uang digunakan manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Ketika itu, uang yang dipakai adalah yang terdiri dari emas dan perak. Al-Maqrizi berpendapat

bahwa orang pertama yang menggunakan dinar dan dirham adalah Nabi Adam As, di mana beliau menyatakan bahwa manusia tidak hidup sejahtera tanpa keduanya (Latif & Syauqoti, 2023).

Pada zaman Rasulullah SAW, pencetakan uang secara khusus belum diadakan karena kesibukan dalam dakwah dan jihad. Ketika itu, kaum muslimin masih menggunakan dirham Persia dan dinar Romawi dalam alat tukar-menukar mereka. Begitu juga pada masa khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a karena masih sesuai dengan yang sudah berjalan pada masa Rasulullah SAW. Kemudian pada tahun 20 hijriyah, yaitu pada masa khalifah Umar bin Khattab r.a memerintahkan untuk mencetak uang dirham baru berdasarkan bentuk dan format dirham Persia, namun ditambah dengan kalimat Bismillah, Bismillahi Rabbi, Alhamdulillah yang diletakkan pada tepi lingkaran uang, serta sebagian lagi kalimat Muhammad Rasulullah (Rahmawati, 2020).

Selanjutnya pada masa khalifah Utsman bin Affan r.a, uang dicetak seperti model uang dirham pada masa khalifah Umar, kemudian

ditambahkan tulisan kota tempat pencetakan dan tanggalnya yang ditulis dengan huruf bahlawiyah dan salah satu kalimat Bismillah, Barakallah, Bismillah Rabbi, Allah, dan Muhammad dengan tulisan Kufi. Sedangkan pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib r.a, uang dicetak dengan mengikuti pola uang pada masa khalifah Utsman dan menuliskan lingkarannya salah satu kalimat Bismillah, Bismillah Rabbi, dan Rabbiyallah dengan tulisan Kufi (Rahmawati, 2020).

Pada masa Dinasti Umayyah, uang dicetak dengan mencantumkan gambar dan juga nama khalifah. Kemudian, Ibnu Zubair adalah orang yang mencetak uang pertama kali dalam bentuk bulat. Selanjutnya pada tahun 76 Hijriyah pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan, beliau mencetak mata uang dengan bernafaskan Islam tersendiri. Khalifah Abdul Malik berhasil merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi serta mengurangi pemalsuan dan manipulasi uang. Sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah, pencetakan uang masih melanjutkan model pencetakan uang pada masa dinasti Umayyah.

Al-Maqrizi mengatakan bahwa kekacauan uang mulai muncul karena adanya pengaruh yang kuat dari kaum mamluk di kalangan istana, termasuk juga dalam pencetakan uang dirham campuran, dengan mencampur perak dengan tembaga dengan campuran tempaga sebanyak tiga puluh persen atau sepertiganya. Selanjutnya, dinasti Ayyubiyah mulai mencetak uang bukan dari emas ataupun perak, tetapi dari tembaga yang disebut dengan fulus. Sultan Muhammad Al-Kamil ibn Al-Adil Al-Ayyubi menentukan rasio uang yaitu, satu dinar sama dengan delapan belas dirham baru setelah sebelumnya setara dengan dua puluh empat dirham lama. Sedangkan satu dirham sama dengan empat puluh delapan fulus. Tujuan Sultan Al-Kamil menciptakan uang fulus adalah guna memudahkan jual beli untuk barang kecil yang harganya tidak lebih dari satu dirham. Oleh karena itu, uang fulus tidak memiliki nilai berarti dan sangatlah lemah (Latif & Syauqoti, 2023).

Setelah masa pemerintahan Sultan Al-Kamil, para pejabat pemerintahan mengambil

keuntungan dengan adanya uang fulus tersebut. Mereka mencetak ulang uang fulus tersebut dengan nilai satu dirham yang sebelumnya sama dengan empat puluh delapan fulus dirubah menjadi satu dirham setara dengan dua puluh empat fulus. Adanya perubahan ini tentu mengakibatkan kekacauan pada masyarakat karena masyarakat merasa biaya hidup mereka semakin berat dengan kehilangan setengah dari harga dirham (Latif & Syauqoti, 2023).

Dari sejarah uang tersebut, Al-Maqrizi berpendapat bahwa uang yang dapat diterima sebagai standar nilai baik menurut hukum, logika, maupun tradisi hanyalah uang yang terdiri dari emas dan perak. Sehingga uang yang tidak berasal dari emas dan perak tidak layak disebut uang. Adapun uang fulus tetap diperlukan sebagai alat tukar barang-barang yang tidak signifikan dan untuk biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Artinya, penggunaan uang fulus hanya dibolehkan dalam transaksi yang berskala kecil saja. Sementara itu, walaupun Al-Maqrizi menekankan penggunaan kembali uang dari emas dan perak, namun

beliau menyadari bahwa uang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga. Penggunaan uang emas dan perak tidak serta merta dapat menghilangkan inflasi karena inflasi juga dapat terjadi karena faktor lain selain uang (Saprida dkk., 2021, hlm. 174).

3. Pandangan Inflasi Menurut Al-Maqrizi

Inflasi adalah fenomena ekonomi yang ditandai oleh kenaikan harga barang, komoditas, dan jasa selama periode tertentu. Hal ini dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Dengan kata lain, inflasi mengakibatkan daya beli uang menurun, sehingga jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli barang atau jasa yang sama meningkat seiring waktu. Ini menciptakan tantangan ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (Maghfiroh & Rinaldy, 2020).

Menurut Raharja dan Manurung, inflasi adalah gejala kenaikan harga barang barang yang bersifat umum

dan berlangsung secara terus-menerus. Pendapat ini menekankan bahwa inflasi merupakan fenomena di mana harga-harga umum mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Sementara menurut Sukirno, inflasi terjadi karena kenaikan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh permintaan pasar yang melebihi penawaran barang di pasar. Dengan kata lain, inflasi terjadi ketika terlalu banyak uang beredar yang mencari barang yang terlalu sedikit. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga secara umum dalam ekonomi, baik itu disebabkan oleh faktor permintaan yang berlebihan maupun faktor faktor lainnya (Dinda et al., 2023).

Dalam kitabnya "Ighatsatul Ummah bi Kasyfil Ghummah", Al-Maqrizi membahas berbagai bencana yang terjadi di Mesir pada masa pemerintahan para raja Mesir, yang kemudian berdampak pada kenaikan harga yang disebut inflasi. Al Maqrizi menyatakan bahwa bencana-bencana tersebut sebenarnya telah terjadi sejak zaman Nabi Adam AS hingga saat itu. Ia merangkum berbagai

bencana yang terjadi di Mesir. Menurut Al Maqrizi, awal mula terjadinya inflasi di Mesir tercatat pada zaman raja ke-17 dari para raja Mesir sebelum terjadinya bencana banjir pada masa Nabi Nuh AS yang disebut Afrusy bin Manawasy.

Al-Maqrizi menyebutkan dalam kitab nya: Bermula inflasi terjadi di Mesir ialah pada zaman raja yang ke-17 dari raja-raja Mesir sebelum terjadinya bencana banjir yang terjadi pada zaman nabi Nuh As yang bernama Afrusy bin Manawasy. Al Maqrizi menyebutkan dalam kitab yang artinya "dan adalah sebab terjadinya inflasi terangkatnya hujan (kemarau), dan sedikitnya sungai nil, maka hewan-hewan mandul". Oleh sebab itu, inflasi terjadi pada masa pemerintahan kerajaan Mustansir disebabkan oleh kemarau yang menyebabkan berkurangnya pasokan air sungai Nil, yang merupakan sumber kehidupan utama Mesir. Selain itu, binatang ternak juga mengalami kesulitan dalam melahirkan akibat mandul. Akibat dari kedua bencana ini adalah kelangkaan persediaan, yang kemudian mengakibatkan

kenaikan harga secara umum (Fatih Mubaidilla & Agama, 2022).

Selanjutnya, inflasi juga terjadi pada masa pemerintahan Fir'an bin Mas'ur, raja ke-19 dari raja Mesir sebelum terjadinya bencana zaman Nabi Nuh AS. Al-Maqrizi menyebutkan hal ini dalam kitabnya, "Dan sebabnya adalah bahwasanya terjadinya kezaliman dan kekacau balauan ataunya banyaknya fitnah sehingga tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menentangnya, maka tanduslah bumi dan rusaklah tanamtanaman, hal itu terjadi disebabkan oleh banjir" (Atok Syihabuddin, Bakhrul Huda, 2022).

Dengan mengungkapkan sejumlah fakta tentang bencana kelaparan yang terjadi di Mesir, Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan fenomena alam yang telah memengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia dari masa lampau hingga saat ini. Baginya, inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan yang berlangsung terus-menerus. Pada saat inflasi terjadi, persediaan barang dan jasa menjadi langka, sehingga

konsumen terpaksa membayar lebih banyak uang untuk mendapatkan barang dan jasa yang sama karena kebutuhan mereka yang mendesak (Mulyani, 2020).

4. Bentuk ketidakstabilan Politik, Ekonomi dan Moneter Pada Era Ekonomi Kontemporer

1. Ketidakstabilan Politik

Bentuk-bentuk ketidakstabilan politik yang umum dalam era ekonomi kontemporer meliputi:

- a. Kudeta dan pergantian rezim secara tidak demokratis
- b. Polarisasi politik yang ekstrem
- c. Krisis legitimasi pemerintahan
- d. Tingginya frekuensi protes dan unjuk rasa

2. Ketidakstabilan Ekonomi

Bentuk-bentuk ketidakstabilan ekonomi yang umum terjadi:

- a. Krisis ekonomi (resesi)
- b. Tingkat pengangguran yang tinggi
- c. Kesenjangan ekonomi yang melebar
- d. Ketergantungan pada sektor tertentu

3. Ketidakstabilan Moneter

Bentuk-bentuk ketidakstabilan moneter meliputi:

- a. Inflasi atau hiperinflasi
- b. Fluktuasi nilai tukar (volatilitas mata uang)
- c. Tingginya utang luar negeri
- d. Kebijakan moneter yang tidak efektif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pemikiran ekonomi Al-Maqrizi masih sangat relevan dalam konteks kebijakan pengendalian inflasi di Indonesia. Al-Maqrizi menekankan pentingnya menjaga kualitas mata uang, pengelolaan jumlah uang yang beredar, serta stabilitas produksi dan nilai tukar, yang semuanya merupakan prinsip penting dalam kebijakan moneter dan fiskal modern. Keunggulan dari pemikiran Al-Maqrizi terletak pada penekanannya terhadap aspek moral, etika, dan sosial, yang dapat memperkuat dimensi keadilan dalam kebijakan ekonomi. Meski demikian, tantangan utama dalam penerapannya adalah penyesuaian nilai-nilai ekonomi Islam klasik dalam sistem ekonomi kapitalis yang mendominasi kebijakan Indonesia saat ini. Oleh karena itu, integrasi pemikiran Al-Maqrizi dapat menjadi pendekatan alternatif yang

holistik dan berkelanjutan dalam pengendalian inflasi, dengan memberikan perhatian pada keseimbangan antara kebijakan ekonomi, stabilitas sosial, dan keadilan distribusi. Selanjutnya, ketidakstabilan politik, ekonomi dan moneter seringkali saling berkaitan dengan pemikiran Ekonomi menurut Al-Maqrizi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, M., Aziz, S., Srilupita A., Hulwati. (2023). *Menilik Balik Inflasi: Pemikiran Ekonomi Islam Al-Maqrizi*.
- Athoillah, M. A. (2024). *KEBIJAKAN MONETER DAN CAPITAL MARKET DALAM PERSPEKTIF*. 2(1), 48–60.
- Atok Syihabuddin, Bakhrul Huda, B. N. A. (2022). *Politik Uang (Reunderstanding Inflasi dan Kurs dalam Ekonomi Islam)*. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 99–111.
- Azharuddin, A., & Firdawati, F. (2023). *The problemtica inflation in historical review: a study of economic thinking*

- imam al-maqrizi. *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies)*, 2(2), 97-108.
- Dinda, M., Alrasyid, F., & Gunawan, S. (2023). *Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Ahkam*, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1145>
- Fathurohman, I., Zumara., Hariyono., Khalid, N., & Maulana, L. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi islam imam al maqrizi. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 143– 154. <https://doi.org/10.30868/Ad.V5i01.1601>
- Fatih Mubaidilla, T., & Agama, I. A. M. (2022). *PENDEKATAN SOSIOLOGIS DALAM STUDI ISLAM*. 16(1), 68–81.
- Fauzy, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Abdillah, F., Utama, A. G. S., Zonyfar, C., Nuraini, R., Purnia, D. S., Setyawati, I., Evi, T., Permana, S. D. H., & Sumartiningsih, M. S. (2022). *Metodologi Penelitian*. CV. Pena Persada.
- Latif, A. W., & Syauqoti, R. (2023). *Uang dan Inflasi menurut taqiyuddin ahmad al-maqrizi (766-845 H/1364-1441 M). ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 423-432.
- Maghfiroh, D., & Rinaldy, R. (2020). *Analisis Inflasi Saat Ini Menurut Imam Al Maqrizi. Co- Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi, Dan Kewirausahaan*, 11(3), 102–109. <https://doi.org/10.36418/covalue.v11i3.1270>
- Mulyani, R. (2020). *Inflasi dan Cara Mengatasinya dalam Islam. Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, <https://doi.org/10.58326/jurnalisyabab.v1i2.471> 1(2), 267–278.
- Rahmawati, A. (2020). *Sebuah Analisa Kritis Fungsi Uang Dalam Perspektif Islam. Al Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 49–66.
- relevance to covid-19 pandemic in indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 20(1), 83–95.

Saprida, S., Barkah, Q., & Umari,
Z. F. (2021). Sejarah Pemikiran
Ekonomi Islam. Kencana.
Suar, A., Meirison, Elfia, & Hayati,
I. (2020). Al-Maqrizi view on
islamic economy and its
Tanjung, M., Aulia, A., Zahara, A.
(2025). Konsep Kebijakan
Moneter Perspektif Al-Marqizi.